

Persepsi Eks-Karyawan Bank Terhadap Praktik Perbankan Syariah

Septiaul Putra Abadi^{1*)}, Eja Armas Hardi²⁾, Sucipto³⁾

^{1,2} Ekonomi Syariah Konsentrasi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Pascasarjana

³ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

*Email korespondensi: sputraabadi@gmail.com

Abstract

This research aims to discuss banking practices in sharia in terms of actors or ex-employees of sharia banking well as former employees of conventional banking, who have sharia business, to find out whether sharia banking practices have used shariah principles correctly. Retrieval technique the data in this research using qualitative methods with using observation, interview and data analysis technique, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Furthermore, the result of the research is Islamic banking must provide knowledge to employees and the public about Islamic banking rules correctly, Islamic bank product innovation does not only differentiated in terms of language. Recommendation from this research is so that Islamic banks in carrying out their activities banks must apply shariah principles in a 100% kaffah manner, although there are still shortcomings.

Keywords: Perception; Ex-Employees; Islamic Bank; Banking Practice.

Saran sitasi: Abadi, S. P., Hardi, E. A., & Sucipto (2022). Persepsi Eks-Karyawan Bank Terhadap Praktik Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1729-1736. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5773>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5773>

1. PENDAHULUAN

Berbicara ekonomi maka tidak akan terlepas dengan peran perbankan, perbankan merupakan objek penting untuk mengukur tingkat perekonomian suatu daerah bahkan suatu negara. Di Indonesia telah diatur mengenai perbankan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dari perkembangan Perbankan yang ada di Nusantara ini, terlihat ada kenaikannya yang cukup signifikan, perbankan juga berinovasi sejalan dengan perkembangan zaman, dan di dukung dengan besarnya potensi penduduk muslim di Indonesia, maka terdoronglah untuk membuat sistem perbankan nasional yang berdasarkan prinsip syariah. Pada awalnya, perbankan syariah sudah diatur dalam Pasal 1 Undang Undang No 10 Tahun 1998, dan untuk memberikan keleluasaan dan aturan yang lebih mengikat terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia, maka pemerintah menerbitkan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perbankan syariah. Undang-Undang No 21 Tahun

2008 tentang perbankan syariah adalah titik tolak perkembangan syariah di Indonesia, hingga saat ini perkembangan perbankan syariah terus menggeliat dan berkembang dengan pesatnya. Setelah adanya aturan yang jelas mengenai perbankan syariah di Indonesia di atas, maka berdirilah bank syariah pertama di Indonesia. Saat itu bank pertama yang menganut sistem syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, bank ini berdiri tahun 1992, dan semenjak itu mulailah berdiri bank-bank syariah lainnya di Indonesia.

Pendirian Bank Syariah merupakan salah satu indikasi kemudharatan sistem bunga atau riba, hal ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16-12-2003 tentang haramnya bunga, ditambah pula adanya beberapa penerbitan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang ekonomi syariah. Dari fatwa yang terbit itu, maka perkembangan perbankan syariah di Indonesia lebih berkembang. Selanjutnya terbit lagi Undang-undang No. 23 Tahun 1999 dan di ubah menjadi Undang-undang No. 3

Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, sejalan dengan terbitnya aturan ini, maka memberikan kesempatan luas untuk diterapkannya kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah, aturan ini juga yang sejalan dengan UU No. 7 Tahun 1992 yang mengakui adanya sistem dalam perbankan konvensional dan perbankan syariah secara berdampingan (*dual banking system*). Dalam operasional dan aktivitas perbankan, bank syariah berpedoman pada prinsip-prinsip antar lain:

a. Keadilan

Prinsip Keadilan adalah suatu penerapan imbal jasa bagi hasil dari keuntungan yang diambil margin yang di tetapkan dan di sepakati antara bank dengan nasabah bersama-sama

b. Kesederajatan

Bank syariah mempunyai prinsip yang menempatkan nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dalam kedudukan tidak berbeda. Prinsip ini dapat dilihat dari hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana dan bank itu sendiri.

c. Ketenteraman

Prinsip yang tercermin dan telah sesuai nya aturan muamalah agama Islam, yang antara lain tidak terdapatnya unsur-unsur riba serta diterapkannya zakat sesuai prinsip syariah, dengan prinsip ini nasabah merasakan ketenteraman lahir dan bathin.

Selain aturan dari pemerintah, maka sebagai dasar dari penerapan perbankan syariah yaitu Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ - ﴿٢٧٨﴾

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ

رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ - ﴿٢٧٩﴾

Artinya

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah SWT dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman, -(QS 2:278).

Jika kamu tidak melaksanakannya (meninggalkan sisa riba), maka umumkanlah perang dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka kamu berhak atas pokok

hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan) (QS 2:279) ”.

Aturan dasar agama Islam yaitu Al Quran, telah jelas melarang keras terhadap adanya riba. Adanya larangan Allah SWT ini selanjutnya diperkuat dengan fatwa MUI dan di kokohkan pula dengan aturan-aturan perbankan di Indonesia, maka perbankan syariah di nusantara harusnya mempunyai peluang besar untuk berkembang dan tumbuh besar.

Diperkuat pula dengan adanya potensi penduduk Indonesia yang saat ini berjumlah 270,20 Juta jiwa (Badan Pusat Statistik RI, 2020). Dari jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar itu, 104,5 juta jiwa merupakan penduduk beragama Islam (Badan Pusat Statistik RI, 2010). Ini merupakan potensi yang besar untuk perbankan syariah di Nusantara. Saat ini bank berprinsip syariah yang ada di Indonesia sebanyak 14 buah Bank Umum Syariah (BUS), 20 buah Unit Usaha Syariah (UUS) bank konvensional, dan 175 buah Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Seluruh Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan RI, 2021). Untuk di Provinsi Kepulauan Riau, saat ini sebaran jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebanyak 6 Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang (KPO/KC), 13 Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah (KCP/UPS), dan 2 Kantor Kas Syariah (KKS), serta Unit Usaha Syariah Bank Konvensional sebanyak 3 KPO/KC, dan 5 KCP/UPS dan 2 buah Kantor BPRS (Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, 2020)

Dari sekian banyaknya perbankan syariah yang berdiri di Indonesia dan khususnya di Kepulauan Riau, maka didapati pegawai/karyawan perbankan yang mengajukan pengunduran diri (*resign*) dari bank konvensional maupun bank syariah. Alasan Pengunduran diri dari karyawan itu beraneka ragam, tetapi sebagian besar mempunyai alasan bahwa ingin keluar dari bank dikarenakan riba. Alasan itu sesuai dengan hadist sebagai berikut,

Dari Jabir radhiyallahu‘anhu, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ

وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (*rentenir*), penyeter riba (*nasabah yang meminjam*), penulis transaksi riba (*sekretaris*) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata

beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, No. 1598).

Banyak pegawai perbankan mengajukan pengunduran diri, juga tidak terlepas pula pegawai perbankan syariah yang keluar dari kerjanya dengan alasan Hijrah atau riba bekerja di bank. Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pandangan atau persepsi dari bekas karyawan bank terhadap praktik syariah di perbankan syariah yang diberi judul “Persepsi Eks-Karyawan Bank terhadap Praktik Perbankan Syariah”.

2. LANDASAN TEORI

Persepsi adalah sesuatu yang langsung diterima dalam suatu serapan, atau tanggapan, atau suatu proses seseorang melalui pancaindranya untuk mengetahui beberapa hal. Persepsi adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi sikap seseorang, dan sikap itu akan mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Persepsi adalah proses yang dilalui masing-masing individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar dapat memberi suatu makna kepada lingkungannya, Sedangkan Fleming dan Levie dalam Mahmudah (2006) menyatakan bahwa persepsi adalah sesuatu proses yang bersifat kompleks dan menyebabkan seseorang menerima atau menyimpulkan informasi yang diperoleh dari lingkungannya itu sendiri. Selanjutnya persepsi menurut Gibson et al dalam Mahmudah (2006), merupakan proses mental dan kognitif yang memungkinkan seseorang menafsirkan dan memahami informasi yang diterima dari penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman tentang lingkungannya itu.

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya kepada masyarakat yang berasaskan kemitraan, transparansi, keadilan dan bersifat umum dan juga melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah (Adam, 2015), sedangkan menurut Syafii Antonio, Bank syariah merupakan perbankan yang berdasarkan pada aturan dan syariat Islam. Dalam hal perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu menyangkut aspek legal, struktur, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Antonio, 1999). Menurut Karim (1990), bahwa perbedaan antara bank Islam dengan bank konvensional adalah semua transaksi keuangan

mereka harus sesuai dengan syariah Islam sedangkan Bank Konvensional tidak. Sementara itu, Tomkis dalam Karim (1990) juga menjelaskan tentang bagaimana pemahaman Islam mempengaruhi perilaku bisnis dan menyoroti perbedaan antara praktik bisnis dunia Islam dan dunia barat (Karim, 1990). Dalam hal ini ada perbedaan peran sosial mengenai perilaku bisnis dapat berakibat terhadap perbedaan dalam segi operasional, segi keuangan, segi organisasi serta segi akuntansinya dan juga dalam analisa keuangannya. Berdirinya suatu Bank yang menggunakan sistem syariah, didasari oleh tiga alasan utama, yaitu: (1) sistem bagi hasil, (2) pandangan bahwa bunga bank konvensional itu haram, karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam, (3) dalam aspek ekonomi, risiko usaha dalam penyerahannya terhadap pihak lain di lihat melanggar norma-norma keadilan (Ratnawati dalam Mahmudah, 2006). Menurut Syafii Antonio, kegiatan yang utama dalam perbankan syariah harus ditetapkan menggunakan prinsip dasar bank syariah, yaitu Al Mudharabah, Al Musyarakah, Al-Wadiah, Al Murabahah, Salam, Istishna', Al Ijarah, Al Qordhul Hasan, Rahn, Al Hawalah, Al Wakalah, Al Kafalah (Syafi'i, 2001).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan apa saja informasi yang dapat diperoleh dari pengumpulan data dari responden. Penelitian ini tidak mengutamakan banyaknya populasi atau *sampling* yang di teliti, bahkan *samplingnya* penelitian ini cukup terbatas yaitu satu kelompok eks-karyawan bank yang pernah bekerja di Perbankan di Provinsi Kepulauan Riau. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bermaksud untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain. Penelitian ini menginformasikan dengan cara deskripsi dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, tujuannya adalah bukan untuk membuat generalisasi mengenai hasil penelitian yang diperoleh. Hasil penelitian lebih bersifat kontekstual dan kausistik, hal ini yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu di saat penelitian dilakukan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini

tidak dikenal dengan istilah sampel. Dan sampel pada penelitian adalah subjek penelitian atau informan, yang berarti individu-individu yang dipilih untuk di observasi atau di lakukan wawancara sesuai tujuan penelitian. Dalam subjek penelitian, informan dianggap aktif mengonstruksi realitas, dan bukan hanya sekedar objek yang hanya mengisi kuesioner yang di berikan oleh peneliti. Dan dalam pemilihan informan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut; sampel dapat menghasilkan penggambaran yang dapat dipercaya (berlaku untuk kehidupan nyata). Dari validitas penelitian kualitatif aspeknya berkaitan dengan apakah seseorang dapat dengan benar meyakinkan dan memberikan penjelasan mengenai apa yang diamati (Rachmat, 2006).

b. Sumber Data

Sehubungan dengan penelitian ini, penulis melakukan kegiatan antara lain adalah mengumpulkan dan mencari data dengan menggunakan data primer, yaitu data yang didapat langsung oleh penulis dari lapangan (*field research*). Sedangkan Dalam hal penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner yang disebarkan kepada para informan yang merupakan para eks-karyawan perbankan syariah dan eks-karyawan perbankan konvensional yang mempunyai unit usaha syariah di bank tempat mereka bekerja dan saat ini tergabung pada perkumpulan Xbank Indonesia khususnya Xbank Indonesia chapter Kepulauan Riau, dan wawancara langsung dengan respon yang berada di Kota Tanjungpinang yang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya penulis menggunakan data sekunder, data sekunder sebagai pelengkap dari data primer yang diperoleh dari, penelitian kepustakaan, terutama dari buku, artikel pada jurnal, serta literatur penunjang mengenai perbankan syariah lainnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk melaksanakan penelitian ini adalah :

1) Wawancara dan Observasi

Teknik yang digunakan penulis adalah observasi, yakni teknik yang digunakan untuk melihat langsung praktik di lapangan saat penulis berkunjung di beberapa perbankan syariah dan perbankan konvensional yang memiliki unit usaha syariah yang ada di Tanjungpinang. Selain teknik observasi, penulis juga menggunakan teknik wawancara, yakni teknik komunikasi percakapan antara penulis dengan informan. Wawancara ini dilakukan oleh

pewawancara, yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara, memberikan jawaban atas pertanyaan dari pewawancara tersebut.

2) Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yakni; (Miles dan Huberman 1984) :

- a) Pengumpulan data, melalui kuesioner, kemudian dilakukan wawancara yang mendalam kepada informan, hal ini agar penulis dapat memperoleh data sesuai dengan harapan ataupun menelaah literatur yang berhubungan dengan penelitian
- b) Reduksi data adalah suatu proses dalam memilih, memusatkan perhatian pada catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan data dan disederhanakan.
- c) Penyajian data adalah kegiatan dalam mengumpulkan informasi yang berbentuk teks naratif atau grafik yang bertujuan untuk mempertajam penelitian atas informasi yang didapat dan dipilih serta disajikan dalam uraian penjelasan.
- d) Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini harus dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa peninjauan ulang terhadap informasi dan data yang didapatkan.

d. Uji Keabsahan Data

Menurut Moleong (2014), suatu tahapan dalam pengecekan data-data yang diperoleh dari banyak sumber, waktu dan cara, maka dilakukan triangulasi. Hal ini dilakukan untuk menguji data-data tersebut, dalam pengujian itu dilakukan teknik triangulasi sumber data, penyidik, teori dan metode, Sedangkan penelitian ini memakai dua teknik triangulasi yaitu:

1) Triangulasi Sumber Data

Dari semua hasil data yang didapat dari sumber-sumber dan informan, maka dilakukanlah perbandingan. Misalnya informasi yang diperoleh dari informan kunci dan informan pendukung.

2) Triangulasi Metode

Atas data yang diterima dan dikumpulkan dari seluruh informan yang berbeda dengan metode yang berbeda, maka peneliti akan melakukan pengecekan atas informasi yang di dapat. Data yang didapat oleh informan pendukung dan informan kunci itu, maka peneliti akan lakukan pengecekan atas hasil informasi yang berupa hasil wawancara. Misalnya jawaban dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan

yang berbeda-beda itu sudah sesuai atau tidak (Moleong, 2014).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik dalam perbankan syariah adalah hal yang paling penting dalam operasional bank itu sendiri, hal ini dilakukan oleh karyawan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas yang diemban oleh masing-masing karyawan perbankan berbeda-beda fungsi dan tujuannya serta bahkan masing-masing tugas dari karyawan itu mempunyai target kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan bahkan industri perbankan pada umumnya. Karyawan di posisi masing-masing mempunyai tanggung jawab dan pencapaian yang di harapkan oleh perusahaan. Misalnya seperti costumer service (CS) dan teller/kasir sebagai garda depan dari perbankan itu sendiri haruslah mempunyai tugas dan target perusahaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik agar nasabah nyaman dalam menggunakan fasilitas perbankan yang ia harapkan. Lain halnya untuk bagian back office atau bisa dikatakan orang dibalik layar yang melakukan tugas yang berbeda pula dengan tugas front office seperti teller dan CS, mereka melakukan tugasnya tidak berhadapan langsung dengan nasabah yang datang ke bank itu, tetapi ini berhubungan erat ketika pelayanan akan terganggu jika kelanjutan proses transaksi tidak segera di selesaikan langsung oleh petugas *back office*.

Pemahaman masyarakat dalam menggunakan fasilitas dan jasa perbankan saat ini sepertinya belum dipahami, hal ini di dapat dari informasi-informasi nasabah yang membuka rekening di bank. Mereka tidak mengetahui dengan jelas apakah yang di maksud dengan bank syariah dan bank konvensional, yang mereka tahu bank syariah adalah bank untuk orang Islam dan bank konvensional atau bank yang biasa adalah bank untuk semua masyarakat. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari kita semua, khususnya karyawan perbankan yang sedang atau pernah bekerja di bank. Tugas dan tanggung jawab ini juga harus di emban oleh karyawan yang sedang melayani nasabah yang datang ataupun masyarakat secara luas. Jika masyarakat sudah memahami arti perbankan syariah dan yang bukan syariah/konvensional maka masyarakat juga akan mengetahui ke mana ia akan menggunakan dan mempercayai dana yang ingin disimpannya.

Bank syariah dan konvensional sama-sama beraktivitas menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bedanya bank syariah dalam

mengambil imbal jasa menggunakan prinsip syariah, dan bank konvensional menggunakan prinsip bunga. Secara umum bank syariah tidak hanya diperuntukkan kepada umat Islam saja, seluruh masyarakat dapat menggunakan jasa perbankan syariah itu walaupun bukan beragama Islam. Tetapi saat ini perbankan syariah tidak sepenuhnya dikatakan murni syariah. Masih banyak hal-hal yang belum jelas dalam proses pelaksanaannya, hal ini penulis dapatkan dari wawancara kepada eks-karyawan perbankan syariah atau eks-perbankan konvensional yang mempunyai unit usaha syariah di dalamnya.

Jika dalam pelaksanaan perbankan syariah sudah sesuai dan benar maka diharapkan minimal setiap umat Islam dapat menggunakan fasilitas dan menyimpan dananya di bank syariah untuk kemaslahatan umat. Bukan hanya yang diharapkan adalah menabung dan meminjam uang tanpa adanya riba, tetapi masyarakat dapat menggunakan fasilitas bank syariah itu tanpa adanya syarat yang seperti agunan yang memberatkan.

Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Adi S Purba yang merupakan eks-karyawan Marketing BNI syariah di Kota Batam bahwa :

“pada saat ia bekerja, karyawan masih belum memahami betul ketentuan perbankan syariah, menurutnya ketika dalam penjelasan CS/Marketing kepada nasabah tentang sistem pembiayaan yang akan di gunakan oleh nasabah itu seharusnya di jelaskan secara detail kepada nasabah, dari akad hingga terjadinya pelunasan sebelum jatuh tempo, dan dalam praktiknya masih ada unsur ribanya di dalam perbankan syariah itu, dikarenakan masih ada unsur ribanya itu maka margin/bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah relatif tinggi dibanding bank konvensional yang ia tau, tetapi ia menyampaikan bahwa produk yang dimiliki oleh bank syariah cukup inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan secara pribadi ia lebih senang menggunakan fasilitas perbankan dan menyimpan dananya di bank syariah walaupun ia masih mempunyai rekening bank konvensional” (hasil wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juni 2021 Pukul 14:10 WIB).

Dari hasil wawancara tersebut kepada Bapak Adi di atas, dalam perbankan syariah, nasabah harus diberikan pemahaman terhadap apa saja fasilitas-fasilitas dan aturan-aturan yang di tetapkan oleh perbankan syariah pada umumnya, ketentuan yang diberikan haruslah disampaikan secara jelas agar tidak

terjadi kesalahpahaman antara pihak bank dan pihak nasabah di kemudian hari. Terlebih lagi tingkat pemahaman nasabah yang masih kurang terhadap perbankan pada umumnya dan khususnya perbankan syariah. Sebuah perusahaan haruslah memberikan pelatihan dan pengetahuan yang cukup kepada karyawannya untuk benar-benar memahami aturan perbankan syariah dan diharapkan dapat mengedukasi nasabah yang datang, terlebih lagi nasabah yang sedang menggunakan fasilitas perbankan, agar nasabah mengetahui perjanjian yang dibuat. Terkadang nasabah hanya melakukan tanda tangan pada kontrak atau perjanjian atau akad yang di buat tanpa di baca terlebih dahulu, dan akhirnya ketika nasabah ingin melakukan penghentian penggunaan fasilitas perbankan akan terbentur dengan aturan-aturan yang berlaku pada saat di tanda-tangani, dan nasabah akan merasa di rugikan dan bahkan merasa di bohongi oleh karyawan dan bahkan perbankan itu sendiri.

Diwaktu yang bersamaan penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Riko Saputra. Ia ialah eks-karyawan BNI yang pernah di tempatkan pada bagian Front Office, Back Office dan bahkan Marketing/Sales di Tanjungpinang, ia menyatakan sesuai pengalamannya bekerja saat itu bahwa :

“Bank Syariah masih belum sesuai syariah, walaupun ia menyampaikan bahwa secara keseluruhan karyawan di bank tempat ia bekerja saat itu (mempunyai unit usaha syariah) sudah mengerti tentang aturan perbankan syariah, di sana menjalankan bisnis dan aktivitas perbankannya untuk mendapatkan keuntungan masih ada unsur ribawi di dalamnya, bank syariah juga masih belum menjalankan prinsip bantu-membantu dalam kebaikan, begitu juga dalam pengambilan bagi hasil kepada nasabah, menurutnya masih belum sesuai dengan prinsip syariah, untuk produk yang dimiliki bank syariah, ia masih menyatakan produk bank syariah tidak bermanfaat bagi nasabah, begitu juga dalam pembagian keuntungan bank syariah masih belum adil sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah, tetapi ia tetap akan menggunakan perbankan syariah dalam bertransaksi dan jasa keuangannya walaupun ia hanya memiliki tabung di bank konvensional, dari keseluruhan yang masih tidak berprinsip syariah pada bank syariah adalah di terapkannya sistem denda.” (hasil wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juni 2021 Pukul 14:27 WIB).

Lain halnya wawancara yang dilakukan penulis di atas mengenai perbankan syariah pada bank yang memiliki unit usaha syariah yang Bapak Riko bekerja pada beberapa tahun yang lalu, bank tempat ia bekerja mempunyai karyawan yang mengerti dalam aturan perbankan syariah, walaupun karyawan sudah mengerti dengan baik atas aturan itu, tidak serta merta bank syariah 100 % murni syariah dalam praktiknya, bahkan banyak hal-hal yang harus dibenahi seperti bisnis dan aktivitas perbankan masih saja terdapat unsur-unsur riba. Dalam prinsip syariah haruslah saling membantu, tetapi pada praktik perbankan syariah masih belum menjalankan prinsip saling membantu itu. Pembagian bagi hasil yang diharapkan oleh nasabah seharusnya adil sesuai aturan syariah menurutnya masih belum terpenuhi. Sedangkan produk yang dimiliki serta inovasi dari produk yang dimiliki oleh perbankan syariah menurut Bapak Riko masih belum bermanfaat, produk itu sama seperti perbankan konvensional pada umumnya. Dan prinsip yang benar-benar belum diterapkan secara syariah yaitu masih dikenakannya denda terhadap keterlambatan pembayaran kewajiban oleh nasabah.



Gambar 1 Wawancara kepada Sumber informan dalam pertemuan eks-perbankan

Seterusnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Juni Az eks-karyawan sebagai Supervisor di BRI Kota Tanjungpinang, dan saat ini juga merupakan salah satu Dosen di Perguruan Tinggi Islam yang ada di Tanjungpinang, sesuai pengalamannya yang ia temui pada saat bekerja beberapa tahun yang lalu (*resign* tahun 2019) adalah : *“dalam praktiknya karyawan bank konvensional yang mempunyai unit usaha syariah tempat ia bekerja itu masih kurang mengerti tentang ketentuan perbankan syariah pada umumnya, dan pada perbankan syariah masih saja ada unsur maysir, gharar, haram, riba, dan bathil nya, hal ini dilihat dari perolehan keuntungan dari bisnis yang dijalankan oleh bank syariah itu masih belum sah sesuai syariah, begitu*

juga antar bank dan nasabah belum ada unsur saling bantu-membantunya, dan juga perolehan bagi hasil/fee/margin untuk bank syariah juga masih belum sesuai dengan prinsip syariah, sama halnya mengenai produk yang dimiliki oleh bank syariah ia menyampaikan produk itu masih belum bermanfaat bagi nasabah tetapi produknya masih cukup inovatif untuk di berikan kepada nasabah, dari keuntungan yang dibagi secara adil dan dalam penggunaan jasa perbankan ia menyampaikan sudah sesuai dengan prinsip syariah, ia juga cocok dengan sistem perbankan syariah dan akan menggunakan jasa perbankan syariah dibandingkan bank konvensional.” (hasil wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juni 2021 pada Pukul 19:03 WIB).

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan pada siang hari dengan informan di atas, Bapak Juni melihat karyawan masih belum mengerti tentang aturan perbankan syariah secara umumnya. Masih terdapatnya unsur haram, riba, dan lain-lain, dalam perbankan syariah di tempatnya bekerja, hal ini dilihat dari perolehan keuntungan yang didapat dari bank itu, serta perolehan bagi hasil yang didapat tidak sesuai dengan prinsip syariah menurutnya. Secara umum pada perbankan syariah sebenarnya produk yang di miliki hampir sama dengan perbankan konvensional walaupun dalam inovasi produknya masih cukup baik.

Penulis pada saat yang bersamaan melakukan wawancara kepada Bapak Beni Suganda yang masih merupakan karyawan salah satu Bank Syariah di Batam menyampaikan bahwa :

“dalam praktik perbankan syariah yang ia lihat, baik bagi hasil/margin, keuntungan bisnis dan aktivitas perbankannya, produk dan lain sebagainya itu secara keseluruhan sudah sesuai dengan prinsip syariah dan baik untuk nasabah tetapi ada satu praktik yang ia tidak sesuai dengan pemahamannya yaitu praktik denda yang masih dikenakan kepada nasabah, oleh karena itu sebenarnya ia ingin keluar dari perbankan” (hasil wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juni 2021 Pukul 13:46 WIB)

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Beni, secara umum bank syariah sudah sesuai prinsip syariah yang diterapkan, baik dari karyawan yang sudah mengetahui aturan perbankan syariah, produk yang bermanfaat untuk nasabah, prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas dan cara memperoleh keuntungan oleh perbankan syariah sudah sesuai dengan aturan syariah, tetapi hanya satu yang masih belum berprinsip syariah yaitu

ditetapkannya denda dalam perbankan syariah, hal inilah yang menurutnya tidak sesuai dengan prinsip syariah dan ada keinginan untuk keluar dari perbankan dan mencari pekerjaan lain yang menurutnya sesuai syariah.



Gambar 2 Tempat Wawancara kepada Sumber informan

Peneliti melakukan seluruh wawancara di atas pada sebuah Kedai Kopi yang bernama NR Bandrek House yang beralamat di Jalan Hanjoyo Putro (KM 8 atas) Komplek Ruko Gesya No. 22 Tanjungpinang, hal ini disejalkan dengan saat berkumpulnya eks-karyawan perbankan di Tanjungpinang yang tergabung dalam perkumpulan Xbank Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dan wawancara kepada sumber yang peneliti lakukan kepada eks-karyawan perbankan, khususnya bank syariah atau bank yang mempunyai unit usaha syariah di Kota Tanjungpinang ini, diperoleh persepsi dari eks-karyawan bank itu:

- a. Dalam praktik perbankan syariah, dalam menjalankan aktivitas dan dalam memperoleh keuntungan perusahaan haruslah benar-benar menggunakan prinsip syariah secara kaffah, (keseluruhan), tidak diperkenalkannya adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh perbankan itu sendiri. Perbankan syariah merupakan solusi dari penyempurnaan prinsip konvensional yang diterapkan oleh dunia barat. Perbankan syariah harus mengedepankan prinsip syariah dengan benar dan tidak berorientasi pada profit saja.
- b. Bank syariah yang berdasarkan Al-Quran dan Hadist haruslah mengedepankan prinsip saling bantu membantu dalam menjalankan bisnisnya, praktik yang belum jelas atau adanya ketidakpastian dalam menjalankan bisnis haruslah di hindari. Praktik perbankan syariah haruslah terbebas dari unsur maysir, gharar, haram, riba, dan

bathil, sehingga dapat membantu mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan pada khususnya nasabah bank itu sendiri.

- c. Bank syariah harus mempunyai produk yang lebih berbeda dari perbankan konvensional pada umumnya, bukan hanya perbedaan dalam bahasa saja seperti bunga di bank konvensional sedangkan bank syariah adalah bagi hasil atau juga dalam bank konvensional dikenal juga bunga kredit sementara di bank syariah dikenal dengan nama margin yang diperoleh oleh bank, atau bahasa lain yang dipakai oleh bank konvensional yang pasti berbeda dengan bank syariah dalam penyebutannya.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian ini peneliti memiliki saran sebagai berikut:

- a. Seluruh bank yang menjalankan prinsip syariah haruslah memberikan pelatihan khusus atau pengetahuan yang mumpuni kepada karyawan yang bekerja di perbankan itu mengenai aturan perbankan syariah, agar dapat memberikan pemahaman kepada nasabah dalam menggunakan fasilitas dan jasa keuangan perbankan syariah.
- b. Khususnya bank konvensional yang mempunyai unit usaha syariah, yaitu mengharuskan perusahaan memberikan pengetahuan yang khusus terhadap karyawan yang menjadi garda depan dalam menawarkan produk, agar dapat mengetahui aturan perbankan syariah yang benar, dan lebih baik lagi pengetahuan perbankan konvensional dan perbankan syariah itu diberikan secara terpisah, dan jika memungkinkan kepada karyawan yang berbeda pula, hal ini dikhawatirkan tercampurnya pengetahuan perbankan konvensional dan aturan perbankan syariah pada saat menawarkan produk dari perbankan.
- c. Kepada masyarakat diharuskan lebih mengetahui perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional bukan hanya terhadap bahasanya saja, tetapi aturan atau perjanjian atau akad yang di

gunakan dalam perbankan syariah, dan diharapkan lebih berkah dalam menjalankan transaksi di perbankan dan terlepas dari riba dan tidak jelas atau kesalahan dalam pemahaman setelah menggunakan jasa keuangan perbankan syariah.

- d. Untuk peneliti sendiri diharapkan dapat mendalami pemahaman terhadap aturan dan praktik perbankan syariah, dan merekonstruksi perbankan syariah di Indonesia khususnya di Kepulauan Riau, agar masyarakat terbebas dari riba dan ketidakpastian dan bahkan kezaliman dari perbankan.

6. REFERENSI

- Adam, Muhammad. (2015), Manajemen Pemasaran Jasa, Bandung: Alfabeta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (1999), Bank Syariah sebagai Bankir dan Praktisi Keuangan, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001), Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Badan Pusat Statistik RI. (2020), Hasil Sensus Penduduk 2020 – Berita Resmi Statistik No.7/01/Th.XXIV, 21 Januari 2021, Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik RI. (2010), Hasil Sensus Penduduk 2010, Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang. (2020), Statistik Daerah Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang: BPS Kota Tanjungpinang.
- Karim (1990), Bank Indonesia; Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: *The Internasional Institute of Islamic Thought*.
- Kriyantono, Rachmat. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M.B & Huberman A.M. (1984), Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, L, J. (2014), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Raya Rosdakarya
- Otoritas Jasa Keuangan RI. (2021), Statistik Perbankan Syariah – Jan 2021, Jakarta: OJK-RI.